

IMPLIKASI PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA DINI STUDI KASUS DI KELURAHAN KARANG TARUNA KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh

Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Abstract: *Marriage is one of the basic principles of life are the most important in the association or a perfect society, and marriage is not only one of the very precious to regulate domestic life and descent, but also can be seen as one way to the introduction between a people with Other people that it would be a way to deliver aid between one another of course implementation must be based on the rules that have been determined. Therefore, the marriage took place with the aim of forming a family (household) are happy and prosperous. For that husband and wife should help each other and complementary, so that each can develop a personality that is aligned so that it will achieve material prosperity and spiritual. In psychology marriage or marriage is a transition period of transition from childhood to adulthood, which begins with puberty. seen psychologically, marriage someone who is still not quite of age or under age will certainly have an impact that might be a trauma, because of unpreparedness run developmental tasks that arise after the wedding while in capability and maturity themselves have not been able to undergo an obligation or duty the-duty.*

Keywords: *implications , psychology , marriage, young age.*

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan cara untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna dan perkawinan itu bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain yang hal ini tentunya menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lain tentu saja pelaksanaannya harus berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Rasyid (Rahman, 2012: 1).

Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang ditegaskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila melakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.

Oleh sebab itu perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang selaras sehingga akan mencapai kesejahteraan material dan spritual.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Perkawinan usia dini banyak mempengaruhi beberapa faktor:

1. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga, jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

2. Faktor Telah Melakukan Hubungan Biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib. Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi

yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

3. Hamil Sebelum Menikah

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

4. Faktor Pemahaman Agama

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: "perzinahan". Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat majelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia

16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah merupakan "zina". Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina

5. Faktor Ekonomi

Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai "alat pembayaran" kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

6. Faktor Adat dan Budaya

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perijodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU. (Ahmad, 2009)

b. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perkawinan usia dini dilihat dari beberapa aspek yang sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur, salah satunya dampak psikologis. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada "implikasi psikologis perkawinan usia dini (studi kasus kelurahan karang taruna) di kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut.

c. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi psikologis terhadap kemandirian pada pasangan perkawinan usia dini di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ?

2. Bagaimana implikasi psikologis dalam hubungan rumah tangga pada pasangan perkawinan usia dini di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

d. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implikasi psikologis terhadap kemandirian pada pasangan perkawinan usia dini di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- b. Untuk mengetahui implikasi psikologis dalam hubungan rumah tangga pada pasangan perkawinan usia dini di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

e. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis.

Dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi khususnya bidang ilmu pendidikan dan sosial budaya.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan teori penelitian pendidikan PKn pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi anak-anak ini mengingatkan mereka bahwa sebuah pernikahan itu adalah hal yang serius, jadi tidak biasa untuk di mainkan.

Khususnya bagi orang tua yang anaknya menikah dibawah umur temuan ini akan bermanfaat sebagai bahan informasi, untuk melihat dampak positif dan negatif pada anak yang menikah dibawah umur.

Temuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat supaya lebih berperan sebagaimana tentunya sehingga gagasan untuk meraih tujuan mengurangi angka perkawinan dibawah umur bisa terlaksana dengan efektif dan efisiensi.

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini, di samping itu sebagai perbandingan antar teori yang

didapatkan dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Semoga hasil penelitian ini akan dapat memberi sumbangan yang berarti serta dapat menjadi bahan acuan dalam referensi kepustakaan penelitian selanjutnya.

B. Kajian Pustaka

a. Psikologi

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda atau remaja. Sebab, pada awalnya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Plato dalam buku *Pengantar Psikologi Umum* oleh Walgito pada tahun 2003, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia

b. Psikologi Dalam Perkawinan

Psikologi perkawinan merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang diawali dengan pubertas. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional yang diawali oleh datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah pertama bagi laki-laki. Kematangan ini bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga sosial dan emosional. (Muss, dalam Nika 2011:23).

c. Psikologi Perkawinan Usia Dini

Perkawinan yang masih muda juga banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. (Walgito, 2000:20).

Menurut Basri dalam bukunya yang berjudul *merawat cinta kasih* mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga. (Basri, 1996).

d. Dampak Psikologis Pernikahan

Dampak psikologis terhadap remaja akibat menikah muda ialah terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, tercabut dari keluarga sebelum siap, mudah bercerai, anak kurang cukup

perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku.

e. Perkawinan Usia Dini Dari Segi Kemandirian

Banyak remaja masa kini, yang belum mandiri dan masih banyak bergantung pada orang tua untuk beragam kebutuhan. Kemandirian berarti kemampuan seseorang untuk melakukan, memikirkan dan merasakan sesuatu, untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, bertanggung jawab, serta tidak bergantung pada bantuan orang lain. Kemandirian merupakan aspek yang berkembang dalam diri setiap orang, yang bentuknya sangat beragam, pada tiap orang yang berbeda, tergantung pada proses perkembangan rumah tangga. Karena itu kemandirian memiliki suatu penghayatan/semangat untuk menjadi lebih baik dan percaya diri.

f. Perkawinan Usia Dini Dari Segi Hubungan Rumah Tangga

Menurut Agus Syahur Munir (2003) menyatakan bahwa usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menunjukkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing.

C. Metode Penelitian

1. Alasan Menggunakan Pendekatan Kualitatif

Sesuai dengan judul penelitian yang dikemukakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang Implikasi Psikologis Perkawinan Usia Dini (Studi kasus Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ini menggunakan metode

pendekatan kualitatif. Selain itu, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Selanjutnya, metode ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan fenomena yang dihadapi peneliti.

Menurut Wahyu (2012:39) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*). Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut (Wahyu, 2012:227).

Penjelasan di atas jelas bahwa penelitian ini sangat cocok menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

a. Tempat Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Karang Taruna yang ada di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Penentuan sumber data bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah penelitian dilapangan (Wahyu, 2007:59). Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dilakukan

melalui observasi langsung dan wawancara dengan responden terpilih yang terpusat pada hal-hal yang berkaitan langsung khususnya mengenai psikologis perkawinan usia dini yang berdampak pada kesehatan, jiwa/mental, psikis, fisik dan pendidikan.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang artinya peneliti yang menentukan judul, menentukan fokus penelitian, merumuskan masalah, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data hingga mampu menarik kesimpulan tentang implikasi psikologis perkawinan usia dini (studi kasus kelurahan karang taruna) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, kamera dan alat perekam suara yang digunakan untuk wawancara langsung dan observasi di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu:

a) Observasi

Observasi dilakukan pada waktu studi pendahuluan untuk kepentingan proposal dan pada waktu penelitian mendalam untuk mencari data hasil penelitian. Menurut Wahyu (2012:309) yang menyatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif.

b) Wawancara (Interview)

Teknik wawancara dilapangan digunakan untuk memperoleh data khususnya dengan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam penelitian dari pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi secara lebih dalam.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi berupa mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, data-data dan memotret fenomena yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

1. Penguji Keabsahan Data

Data yang absah maka perlu dilakukan pengujian keabsahan data, sebagaimana pendapat Wahyu (2009: 75-82) untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, seorang peneliti dapat melakukan:

(1) Perpanjang Pengamatan

Dengan perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan kembali, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Tujuannya adalah untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini berupa data yang sudah benar atau tidak

(2) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.

(3) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data (Wahyu, 2009: 79).

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Keadaan Geografis

Letak Dan Luas Wilayah

Kelurahan Karang Taruna adalah wilayah yang terletak di pusat kota Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Luas wilayah Kelurahan Karang Taruna adalah 7455,64 Km².

b) Demografis Penduduk

Penduduk Kelurahan Karang Taruna tahun 2014 berjumlah 18.075 orang yang terdiri dari 4032 orang laki-laki dan 3905 orang perempuan.

c) Pendidikan

Dapat diketahui bahwa jumlah lembaga pendidikan Kelurahan Karang Taruna Tahun 2014 berjumlah 101 sekolah.

d) Pekerjaan

Pekerjaan penduduk Kelurahan Karang Taruna dapat digolongkan kepada beberapa macam, yaitu pegawai, pedagang, petani, dan lainnya.

e) Agama

Kelurahan Karang Taruna mayoritas pemeluk agama Islam, yaitu berjumlah 7.878 orang dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Keluraan Karang Taruna dan yang minoritas adalah pemeluk agama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.

f) Tempat Ibadah

Bahwa tempat ibadah yang ada di Kelurahan Karang Taruna ada tempat ibadah bagi umat Islam, yaitu Mesjid 4 buah dan Langgar 16 buah.

g) Pasangan Menikah

Kecamatan Pelaihari tahun 2014 ada 639 pasangan yang melangsungkan perkawinan dan diantaranya ada 188 pasangan yang melangsungkan pernikahan usia dini.

2. Temuan Penelitian

1. Implikasi psikologis terhadap kemandirian pada pasangan perkawinan usia dini di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

2. Aspek Intelektual

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan diketahui bahwa kemandirian dalam keegoisan berumah tangga, istri banyak yang mengalah dan diam. Hal itu dikarenakan agar tidak terjadi perselisihan yang lebih panjang sehingga menjadikan sang istri lebih dewasa dan dapat mengontrol emosinya sendiri. Namun ada juga

istri yang melawan balik kepada suaminya karena telah sering mengalah hal itu menjadikan mereka saling introspeksi diri agar dapat menyadari kesalahan masing-masing dan dapat berbuat lebih baik sesuai dengan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami.

3. Aspek Sosial

Dari hasil penelitian ada yang berpendapat bahwa seorang anak yang masih ikut dengan orang tuanya ada setuju dan ada pula yang tidak setuju. Bahwa sanya orang yang ikut orang tua setelah menikah pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang tidak diduga. Apalagi pasangan kita yang tidak bisa membawa dirinya kepada orang tua si anak maka hubungan pasangannya dengan orang tua si anak pasti ada rasa kebencian diantara mereka. Akan tetapi jika seorang anak ikut orang tua dikarenakan pernikahan yang terlalu muda maka disitulah kita akan belajar lebih dewasa atas dasar bimbingan orang tua dan bisa mengurus rumah tangga supaya baik-baik saja kedepannya. Sedangkan dilingkup tetangga untuk beradaptasipun akan mudah seiring berjalannya waktu. Meskipun sebenarnya pernikahan muda itu sangat jarang dilakukan tidak menutup kemungkinan pasti ada saja yang suka memandang tidak baik.

4. Aspek Emosi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut diketahui bahwa emosi dalam rumah tangga itu tentunya ada saja hal-hal yang memicu pertengkaran diakibatkan keegoisan pasangan. Karena faktor umur yang terlalu muda sehingga selalu mementingkan egonya masing-masing. Dari keegoisan itu yang menimbulkan pertengkaran kebanyakan masih mengikut sertakan masalah-masalahnya kepada orang tua. Akibatnya orang tua ikut campur dalam masalah tersebut. Tapi di sisi lain kedewasaan pada usia mudapun mampu mengatasi masalahnya sendiri tanpa

mengikut sertakan orang tua dan bisa membina rumah tangga yang bahagia.

5. Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam perekonomian rata-rata yang menikah muda masih ikut orang tua dan belum punya pekerjaan yang tetap. Di karenakan penghasilan yang tidak mencukupi maka kondisi ekonomi keluarga yang lemah dan keadaan kebutuhan keluarga yang terbatas sehingga dapat mengancam kebahagiaan dan kelestarian hidup berumah tangga.

6. Implikasi psikologi dalam hubungan rumah tangga pada pasangan perkawinan usia dini.

a. Dampak terhadap suami istri

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa hubungan interaksi dalam rumah tangga setelah menikah muda kebanyakan dengan pasangan kurang baik karena kesibukan dan sifat yang masih kekanak-kanakan. Sehingga tidak bisa menjalankan peran masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Berdasarkan hasil penelitian bahwa seorang ibu yang masih berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda saat ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat-sifat keremajaan itu seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.

c. Dampak terhadap keluarga

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam

hubungan keluarga atau pun orang tua masing-masing pasangan sangat lah kurang harmonis. Sebab faktor usia yang terlalu muda dan perilaku yang masih kekanak-kanakan. Seringkali ada permasalahan dalam keluarga pasangan yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga baik itu masalah keadaan rumah maupun masalah perekonomian dalam keluarga pasangan suami istri yang menikah muda. Sehingga hubungan orang tua dan keluarga pasangan masing-masing sangat kurang baik dan tidak harmonis.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Implikasi psikologis terhadap kemandirian pada pasangan perkawinan usia dini di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

1. Aspek Intelektual

Berdasarkan hasil penelitian tidak dipungkiri bahwa perselisihan atau percekocokan sering kali terjadi. Disebabkan sama-sama egois, emosional yang tinggi, perbedaan pendapat, suami yang masih ingin bersenang-senang serta ketidakcocokan karena kawin yang terlalu muda. Akan tetapi disisi lain seorang suami kebanyakan tidak bisa bertanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga. Sehingga tidak bisa menuntun pasangannya sebagaimana mestinya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dhamminda (2003: 280) bahwa sikap egois dalam rumah tangga sering mewarnai masalah-masalah rumah tangga, terutama di dalam mengelola kehidupan rumah tangga salah satunya adalah mengatur kehidupan rumah tangga dan dalam mencari materi. Akibatnya, banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar, karena dihadapkan dengan pasangannya yang egois. Sehingga, ikatan perkawinan yang

seharusnya membawa pasangan suami istri mencapai ketenangan dan kedamaian justru sebaliknya membawa ke dalam perselisihan dan konflik yang membawa kehancuran, sebab tidak mengetahui cara menangani dan mengatasi masalah.

2. Aspek Sosial

Dari hasil penelitian ada yang berpendapat bahwa seorang anak yang masih ikut dengan orang tuanya ada setuju dan ada pula yang tidak setuju. Bahwa sanya orang yang ikut orang tua setelah menikah pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang tidak diduga. Apalagi pasangan kita yang tidak bisa membawa dirinya kepada orang tua si anak maka hubungan pasangannya dengan orang tua si anak pasti ada rasa kebencian diantara mereka.

Menurut Havighurat (Desmita, 2010: 186-187) menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan mampu membaca kondisi di lingkungan sekitar sehigga dapat menyesuakannya. Hal ini agar tercipta suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum.

3. Aspek Emosi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut diketahui bahwa emosi dalam rumah tangga itu tentunya ada saja hal-hal yang memicu pertengkaran diakibatkan keegoisan pasangan. Karena faktor umur yang terlalu muda sehingga selalu mementingkan egonya masing-masing

Menurut Sarwono (Ardhianto, 2010:7) emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan berumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Hal ini karena

pernikahan menghendaki kematangan psikologis.

4. Aspek Ekonomi

Dalam kehidupan berumah tangga, masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang pada akhirnya menggantungkan kebutuhannya kepada orang tua.

Menurut Bunardi (1998: 26-27) mengatakan bahwa seorang gadis yang telah menikah berarti lepaslah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena sudah menjadi tanggung jawab suami dengan demikian akan mengurangi beban ekonomi orang tuanya.

Sehubungan dengan hal ini perlu disadari bahwa kondisi ekonomi rumah tangga yang lemah dan kebutuhan yang terbatas merupakan titik kerawanan yang dapat menghancurkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

b. Implikasi psikologis dalam hubungan rumah tangga pada pasangan perkawinan usia dini

1. Dampak terhadap suami istri

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa hubungan interaksi dalam rumah tangga setelah menikah muda kebanyakan dengan pasangan kurang baik karena kesibukan dan sifat yang masih kekanak-kanakan. Sehingga tidak bisa menjalankan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antara suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Menurut Zulkifli (2011:15) masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah

tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian.

2. Dampak terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa seorang ibu yang masih berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda saat ini lebih menojolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat-sifat keremajaan itu seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak. menurut Ancok (Meryna, 2013: 2) anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulan mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

3. Dampak terhadap keluarga

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hubungan keluarga atau pun orang tua masing-masing pasangan sangat lah kurang harmonis. Sebab faktor usia yang terlalu muda dan perilaku yang masih kekanak-kanakan. Seringkali ada permasalahan dalam keluarga pasangan yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga baik itu masalah keadaan rumah maupun masalah perekonomian dalam keluarga pasangan suami istri yang menikah muda. Sehingga hubungan orang tua dan keluarga pasangan masing-masing sangat kurang baik dan tidak harmonis. sulitnya menjaga

keharmonisan kepada keluarga, baik itu keluarga suami maupun keluarga istri tanpa didasari oleh kematangan atau kedewasaan berpikir. Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan berumah tangga yang belum dewasa itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga pasangan masing-masing ataupun orang tua. (Hamid, Fatkhuri 2011:130)

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

a. Implikasi psikologis terhadap kemandirian pada perkawinan usia muda di Kelurahan Karang Taruna adalah :

- 1) Aspek Intelektual: yaitu pasangan yang menikah di usia dini adalah pasangan yang masih banyak memikirkan egonya masing-masing, sehingga menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri karena belum mampu mengontrol keegoisan satu sama lain. Sehingga sering kali terjadi perselisihan dan percekocokan, menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga mereka kurang baik.
- 2) Aspek Sosial: yaitu perkawinan usia muda dalam menjalin hubungan orang tua pasangan maupun tetangga belum bisa terjalin dengan baik, karena setiap masalah biasanya kurang mampu mengontrol diri dan akhirnya menimbulkan keretakan dengan orang tua pasangan maupun lingkungannya.
- 3) Aspek Emosi: yaitu pasangan perkawinan usia muda belum bisa mengatasi sepenuhnya permasalahan dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada pertengkaran yang akhirnya mengikut sertakan masalah dalam rumah tangga kepada orang tua. Hal ini di sebabkan kemandirian secara emosi masih dalam kondisi labil.
- 4) Aspek Ekonomi: yaitu pasangan perkawinan usia muda belum mandiri, tidak mampu memenuhi

kebutuhan rumah tangga. Sehingga orang tua selalu ikut campur dalam perekonomian anaknya, terutama dalam kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang besar.

b. Implikasi psikologis dalam hubungan rumah tangga dalam perkawinan usia muda di Kelurahan Karang Taruna adalah :

- 1) Dampak terhadap suami istri, yaitu ternyata belum dapat menjalankan perannya dengan baik, sering terjadi perbedaan pendapat, kurangnya keharmonisan dalam keluarga dan sering terjadi permasalahan dan percekocokan, sehingga mudah terjadi perceraian.
- 2) Dampak terhadap keluarga, yaitu apabila rumah tangga diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa. Sebaliknya apabila rumah tangga si anak baik maka akan menguntungkan orang tuanya.
- 3) Dampak terhadap anak, yaitu apabila seorang ibu belum dewasa maka sangat berpengaruh dalam kecerdasan dan adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak.

2. Saran

a. Pasangan perkawinan usia muda

Agar selalu menjaga keharmonisan keluarga, menciptakan sebuah keluarga yang mandiri dalam arti tidak ikut orang tua, menciptakan sebuah keluarga yang ikut berperan dalam kemajuan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 1) Bagi orang tua pasangan perkawinan usia muda

Disarankan agar ikut berperan untuk meningkatkan dan mengarahkan anaknya yang melakukan perkawinan usia muda dalam pembentukan sebuah keluarga yang mandiri.

- 2) Bagi masyarakat

Hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu lahir dan bathin dalam menikahkan anak-anaknya, sehingga keselarasan dalam

berumah tangga itu terjalin dan dapat berbentuk keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

3) Bagi peneliti

Peneliti harus menambah pengetahuan dan memahami dampak dari perkawinan usia dini sehingga diharapkan tidak akan melangsungkan pernikahan usia dini.

- b. Pastikan peralatan serta mesin-mesin yang digunakan dalam kondisi baik dan dapat bekerja maksimal.
- c. Selalu dikonsultasikan dengan pembimbing bila menemui kendala-kendala yang terjadi saat pengerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad, Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Mizan, Yogyakarta: 2003.
- Ahmad. 2009. *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. From <http://pa-bantul.net>. Diakses 29 Maret 2010.
- Al-Mighwar, Muhammad. 2006. *Psikologi Remaja*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardhiarto, 2010. *Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. From <http://www.ums.ac.id> diakses Juni 2015
- Aspin. 2007. *Hubungan Gaya Pengasuhan Orang Tua Authoritarian Dengan Kemandirian Emosional Remaja* (Studi Remaja Madya dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Pada Siswa SMA Negeri 1 Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara).
- Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. 1989. *Bimbingan Praktis Membangun Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Kalimantan Selatan: Badan Penasehat Perkawinan
- Perselisihan dan Perceraian Propinsi Kalimantan Selatan
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Bunardi, 1998. *Studi Tentang Pandangan Siswa SMU di Kodya Banjarmasin Terhadap Norma Keluarga Kecil dan Pendewasaan Usia Kawin*. Skripsi Program studi PPKN FKIP UNLAM Banjarmasin. Tidak di terbitkan.
- Casmini. 2002. *Pola Asuh Orang Tua : Ditinjau dari Penghayatan ayat-ayat Al Quran dan Hadis yang bernuansa Pendidikan, Jenis Kelamin dan Latar Belakang Pendidikan*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.
- Departemen, Agama RI, Alquran Al- Karim dan Terjemahan, Semarang: CV. Toha putra, 1996.
- Desmita, 2010. *Hubungan Interaksi Sosial Dalam Kelompok Teman Sebaya Dengan Kemandirian Remaja*. Skripsi Universitas Pendidikn Indonesia.
- Dhammananda dan Sri, *Hidup Sukses dan Bahagia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Karaniya, 2003.
- Direktorat, Remaja, dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi. 2009. *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Kalimantan Selatan: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
- Fatkhuri, 2011. *Pernikahan Dini : Permasalahan, Dampak Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam*. Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan*. Erlangga. Jakarta
- Ichsan, muchammad.2009. *Jangan Pernah Bercera*. Yogyakarta : Ichsani Media.

- Iis Ardhianita, 2011. Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran. Jurnal Ilmu Psikolog. From <http://www.ugm.ac.id> diakses 15 Juni 2015
- Masjudi, 2013. *Kemandirian Berkeluarga Perkawinan Di Bawah Umur*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Meryna Pricilia Sanger, 2013. *Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Anak Di Desa Tadengan Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa*. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado.
- Monks, F.J., dkk. 2006. *Psikologi Perkembangan dalam Berbagai Bagianannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Muhibbinsyah, 2001. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nika Supriyati, 2011. *Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan*. Skripsi Universitas Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
- Prasetyo, Dwi dan Sunar, *Metode Mengatasi Cemas dan Depresi*. Yogyakarta Oryza 2007.
- Rahman, 2012. *Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Teluk Tiram Darat Kelurahan Telawang Kota Banjarmasin*. Skripsi Program Studi PPKN FKIP Unlam Banjarmasin. Tidak diterbitkan
- Richard Mayer 1981. *Definisi Psikologi Menurut Para Ahli*. From <http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/t3b-definisi-psikologi-menurutparaahli>. Diakses 15 Juni 2015
- Soekanto, Sarjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974. *Tentang Perkawinan*. Penerbit Pustaka Tina Mas.Surabaya.
- Wahyu, 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Banjarmasin*. Program Studi Pendidikan Sosiologi dan PPKN FKIP UNLAM.
- Wahyu. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Banjarmasin: Fkip Unlam Banjarmasin.
- Wahyu. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- Walgito dan Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003.
- Walgito, Bimo, 2000 *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas. Psikologi. UGM.